



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rodi Hermawan bin Saidil, tempat dan tanggal lahir Teluk Anggung, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon I.

Arna Sukmi binti Indra, tempat dan tanggal lahir Kembang Manis, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 1998 di di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sainal bin Abdullah, karena

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Kembang Manis, bernama Imam Masjid, dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Puzin bin Abdullah dan Rusli bin Samid;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Bion Adi Saputra, lahir pada tanggal 05 April 2001
2. Falia Nestari, lahir tanggal 07 September 2009
3. Randi Saputra, lahir pada tanggal 25 Januari 2011

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rodi Hermawan bin Saidil** dengan Pemohon II, **Arna Sukmi binti Indra** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1998 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk- el Pemohon I, Nomor 477/7620/DUKCAPIL/2019 tanggal 02-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk- el Pemohon II, Nomor 477/7621/DUKCAPIL/2019 tanggal 02-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1703200708170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Arga Makmur pada tanggal 03 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Foto kopi Surat Pengantar (tentang belum terdaftar/tercatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: B-62/Kua 07.02.15/PW.00/XI/2019, tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4;

5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 400/B-521/SK/KBM/2019, tanggal 11 Desember 019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Desi Anita Binti Indra**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah adik Pemohon II;

Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah karena saat itu saksi masih kecil;

Bahwa, Pemohon I bernama **Rodi Hermawan**, adapun Pemohon II bernama **Arna Sukmi binti Indra** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kembang Manis dihadapan Naib/Imam Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara pada Februari 1998;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama **Sainal bin Abdullah**;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang bernama **Pauzin bin Ramli** dan seorang lagi bernama **Rusli bin Samid**;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

2. Zamsul Bahri binti Nursani, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I bernama **Rodi Hermawan**, adapun Pemohon II bernama **Arna Sukmi binti Indra** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kembang Manis dihadapan Naib/Imam Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara pada Februari tahun 1998;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku tetangga dari Pemohon I hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Sainal bin Abdullah;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang **Pauzin bin Ramli** seorang lagi bernama **Rusli bin Samid**;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejaka, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada bulan Februari 1998, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Sainal bin Abdullah, karena sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Kembang Manis bernama Imam Masjid, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Puzin bin Abdullah dan Rusli bin Samid, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2) bukti tersebut diperkuat lagi dengan dilampirkannya foto kopi Surat Keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang (P4) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Manis mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warganya yang merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah, secara materil Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diakui telah menikah, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dipertimbangkan dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Desi Anita binti Indra dan Zamsul Bahri bin Nursani yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Februari tahun 1998 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Sainal bin Abdullah, karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit yang ijab kabulnya dihadapan Imam Masjid Desa Kembang Manis, bernama Imam Masjid, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Puzin bin Abdullah dan Rusli bin Samid;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Bion Adi Saputra, lahir pada tanggal 05 April 2001
 2. Falia Nestari, lahir tanggal 07 September 2009
 3. Randi Saputra, lahir pada tanggal 25 Januari 2011;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 1998 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Rodi Hermawan bin Saidil** dengan Pemohon II **Arna Sukmi binti Indra** yang dilaksanakan pada bulan Februari 1998 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Drs. Abd.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd. Hamid

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 75.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
 - Biaya PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)